



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memutus mata rantai penularan penyakit dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
- b. bahwa untuk mengantisipasi kejadian ikutan dan memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 10 / Menkes / SK / 1 / 2002 tentang Pembentukan Pokja KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang menjadi Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 116 / Menkes / SK / VIII / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 626 / Menkes / SK / VII / 2003 tentang Pedoman Penanggulangan KIPI;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 / Menkes / SK / VIII / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1161 / Menkes / SK / XI / 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01. 07/ MENKES/545/2019 tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis dalam rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA KIPI) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA KIPI) sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan mengkaji dan mengelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - b. melaksanakan Evaluasi dan *review* terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - c. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
 - d. melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : POKJA Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkonsultasi dengan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : POKJA Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan, Bupati Banggai Kepulauan, KOMDA KIPI Provinsi Sulawesi Tengah dan KOMNAS KIPI.

Kepulauan, Bupati Banggai Kepulauan, KOMDA KIPI Provinsi Sulawesi Tengah dan KOMNAS KIPI.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 MARET 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 240 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI TAHUN 2024.

SUSUNAN POKJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
(KIPI) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

- A. Pelindung : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. Ketua : dr. Dandan Marthadani, Sp.A
- E. Wakil Ketua I : Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- F. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan
- G. Sekretaris I : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- H. Sekretaris II : Sub Koordinator Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- I. Anggota :
 - 1. dr. Acer Flora Barung, Sp.PD
 - 2. dr.Muhammad Tsani Arsyad,M.Med.Sc., Sp.An
 - 3. Ketua IDI
 - 4. Ketua PPNI
 - 5. Ketua IBI
 - 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 9. Hidayat Abdullah, S.K.M
 - 10. Nordison Soolani, A.Md.Kep

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR